



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NOMOR: 3/HK.03.01/K1/08/2026**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENDAMPINGAN PROSES HUKUM
DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka memberikan pendampingan proses hukum kepada Ketua dan Anggota, Pejabat, dan pegawai yang menghadapi permasalahan dugaan tindak pidana korupsi sebagai akibat pelaksanaan fungsi, tugas, wewenang, dan kewajiban, serta mendukung proses hukum dan mencegah penyalahgunaan lebih lanjut;
- b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme serta tata kelola pemerintahan yang baik, diperlukan pengaturan mengenai teknis pendampingan proses hukum dugaan tindak pidana korupsi; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Petunjuk Teknis Pendampingan Proses Hukum Dugaan Tindak Pidana Korupsi.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Layanan Advokasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 396); dan
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 641)-

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENDAMPINGAN PROSES HUKUM DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pendampingan Proses Hukum Dugaan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Badan ini.
- KEDUA : Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU digunakan sebagai pedoman:
- a. Ketua dan Anggota, Pejabat, dan/atau pegawai Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam menjalani proses hukum dugaan tindak

pidana korupsi; dan

- b. Tim pendampingan proses hukum dugaan tindak pidana korupsi dalam melakukan pendampingan dugaan tindak pidana korupsi.

KETIGA : Tim pendampingan proses hukum dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KEEMPAT : Pelaksanaan pendampingan proses hukum dugaan tindak pidana korupsi dan Tim Pendampingan Proses Hukum Dugaan Tindak Pidana Korupsi yang telah dibentuk tetap sah sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Badan ini.

KELIMA : Keputusan Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta pada

tanggal : 18 Agustus 2026

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KETUA,



RAHMAT BAGJA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM
NOMOR 3/HK.03.01/K1/08/2026
TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENDAMPINGAN PROSES HUKUM
DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI

**PETUNJUK TEKNIS PENDAMPINGAN PROSES HUKUM
DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, pengelolaan keuangan negara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, serta bertanggung jawab. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat potensi terjadinya penyimpangan, termasuk dugaan tindak pidana korupsi, antara lain perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara dan menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi penyelenggara negara.

Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai lembaga yang memiliki peran strategis dalam mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan juga tidak terlepas dari risiko tersebut, khususnya dalam pengelolaan anggaran yang bersumber dari APBN dan pendanaan hibah yang bersumber dari APBD menjadi APBN, menimbulkan berbagai isu dalam pengelolaannya. Pada penyelenggaraan pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, terdapat 2 (dua) sumber dana untuk pembiayaannya, yakni menggunakan APBN rupiah murni dan dana hibah yang berasal dari APBD, mekanisme yang digunakan untuk kedua sumber dana tersebut menggunakan mekanisme APBN untuk Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Daerah Operasional Baru (DOB) dengan Sumber Dana APBN Rupiah Murni dengan penyusunan rencana kerja anggaran, Pengelolaan Rekening Penampungan Dana Rupiah Murni, Pencairan Dana, Penyaluran Dana, Pendebitan Rekening Bank, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja, Pembukuan, sampai dengan Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan.

Sedangkan pada penyelenggaraan pemilihan yang bersumber dari APBD dimulai dari proses perencanaan APBD dengan menggunakan mekanisme pengelolaan keuangan daerah, yang kemudian pada saat diserahkan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi (Bawaslu Provinsi) maupun Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Bawaslu Kabupaten/Kota) mulai menggunakan mekanisme APBN. Isu yang ada meliputi penyusunan anggaran pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, penyusunan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), pembukaan rekening, pertanggungjawaban, pengesahan, sampai dengan pelaksanaan pengawasan penggunaan dana hibah. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pendampingan yang jelas, terstruktur, dan terukur terhadap dugaan tindak pidana korupsi, terutama dalam konteks pemeriksaan oleh aparat penegak hukum.

Pemeriksaan oleh Aparat Penegak Hukum (APH) terhadap dugaan tindak pidana korupsi merupakan bagian dari fungsi penegakan hukum yang memerlukan respons cepat, tepat, dan transparan. Seringkali, ketidaksiapan dalam menghadapi pemeriksaan dapat menimbulkan risiko hukum baru akibat prosedur yang tidak terstandarisasi.

Atas dasar tersebut, untuk terwujudnya kesiapan dan menciptakan keseragaman pemahaman, diperlukan petunjuk teknis yang mengatur tata cara pelaksanaan kegiatan pendampingan dalam menjalani proses hukum mulai dari tahapan pemeriksaan, termasuk urutan pelaksanaan, pembagian wewenang, serta prosedur yang harus diikuti oleh Ketua dan Anggota serta Pejabat, dan/atau pegawai di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta tim pendampingan proses hukum dugaan tindak pidana korupsi.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Sebagai acuan bagi Ketua dan Anggota serta Pejabat, dan/atau pegawai di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta tim pendampingan proses hukum dugaan tindak pidana korupsi dalam menjalani pendampingan proses hukum dugaan tindak pidana korupsi.

2. Tujuan

Untuk mewujudkan pendampingan proses hukum dugaan tindak pidana korupsi yang objektif, efektif, dan akuntabel.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Petunjuk Teknis Pendampingan Proses Hukum Dugaan Tindak Pidana Korupsi, meliputi:

1. Penyampaian dan penerimaan informasi permasalahan hukum dugaan tindak pidana korupsi;
2. Penelaahan atas informasi permasalahan hukum dugaan tindak pidana korupsi;
3. Pendampingan proses hukum dugaan tindak pidana korupsi terdiri atas:
 - a. Tahapan Penyelidikan;
 - b. Tahapan Penyidikan;
 - c. Tahapan Praperadilan; dan
 - d. Tahapan Peradilan (sampai berkekuatan hukum tetap).
4. Pemantauan dan evaluasi pendampingan proses hukum; dan
5. Pelaporan hasil pendampingan proses hukum.

D. Pengertian Umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum adalah Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.
3. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana

dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
7. Audit Ketaatan merupakan audit untuk menilai tingkat ketaatan auditi terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, prosedur yang berlaku serta peraturan terkait yang telah ditetapkan.
8. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Bawaslu yang selanjutnya disebut APIP Bawaslu adalah Inspektorat Utama Bawaslu yang melaksanakan pengawasan intern.
9. Auditi adalah semua Unit Kerja di Lingkungan Bawaslu.
10. Konsultansi adalah pemberian saran terkait aktivitas organisasi. Sifat dan lingkup penugasan disepakati bersama untuk memberikan nilai tambah dan perbaikan risiko, pengendalian, dan proses tata kelola organisasi.
11. Tim Pendampingan Proses Hukum Dugaan Tindak Pidana Korupsi adalah tim yang dibentuk oleh Pimpinan Bawaslu yang bertugas melakukan koordinasi, fasilitasi, pendampingan, dan penyiapan bahan terkait Pendampingan Proses Hukum Dugaan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota, Pejabat, maupun pegawai di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
12. Pegawai Kesekretariatan yang selanjutnya disebut Pegawai adalah aparatur sipil negara dan Pegawai yang diangkat dalam jabatan berdasarkan keputusan Pejabat yang berwenang dan bekerja secara penuh waktu pada unit organisasi di Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, termasuk Tenaga Ahli pada Sekretariat Jenderal Bawaslu yang

diangkat sesuai bidang keahlian masing-masing.

13. Permasalahan Hukum adalah peristiwa hukum berupa pemanggilan, permintaan keterangan, penyelidikan, penyidikan, atau proses hukum lainnya oleh aparat penegak hukum yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang, dan kewajiban Ketua dan Anggota, Pejabat, dan/atau Pegawai di lingkungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
14. Pendampingan proses hukum adalah pendampingan terhadap Permasalahan Hukum yang dilakukan oleh Tim pendampingan proses hukum dugaan tindak pidana korupsi.

BAB II

PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PROSES HUKUM

Pelaksanaan pendampingan proses hukum merupakan tindak lanjut atas Permasalahan Hukum yang dihadapi oleh Ketua dan Anggota, Pejabat, dan/atau Pegawai Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota terhadap dugaan tindak pidana korupsi dalam serangkaian tahapan, sebagai berikut:

A. Penyampaian dan Penerimaan Informasi Permasalahan Hukum Dugaan Tindak Pidana Korupsi

Penyampaian dan penerimaan informasi Permasalahan Hukum dugaan tindak pidana korupsi dilakukan dengan cara:

1. Ketua dan/atau Anggota, Pejabat, dan/atau Pegawai Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melaporkan informasi Permasalahan Hukum sejak diketahui adanya Surat Pemanggilan atau Permintaan Keterangan dari Aparat Penegak Hukum kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Laporan yang disampaikan paling sedikit memuat informasi awal berupa dasar dan pokok pemeriksaan, ruang lingkup, dan tahapan pemeriksaan dalam rangka memperoleh kecukupan informasi;
3. Laporan disampaikan melalui persuratan dan/atau media elektronik lainnya;
4. Ketua Bawaslu mendisposisikan laporan kepada Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi, dan Sekretaris Jenderal; dan
5. Sekretaris Jenderal mendisposisikan kepada Ketua Tim Pendampingan Proses Hukum atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi.

B. Penelaahan Atas Informasi Permasalahan Hukum Dugaan Tindak Pidana Korupsi

Ketua Tim bersama Anggota Pendampingan Proses Hukum Dugaan Tindak Pidana Korupsi melakukan penelaahan atas laporan, dengan cara:

1. Berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota terhadap pendalaman pokok pemeriksaan untuk mendapatkan informasi terkait:
 - a. Identifikasi pokok permasalahan hukum; dan
 - b. Mengumpulkan dokumen yang berkaitan dengan surat pemanggilan APH.
2. Menyusun kronologi kasus; dan
3. Menyusun langkah pendampingan yang akan dilakukan.

C. Pendampingan Proses Hukum Dugaan Tindak Pidana Korupsi

1. Tahapan Penyelidikan

- a. Anggota Tim yang berasal dari unit kerja yang membidangi pengawasan internal melakukan pendampingan dengan cara antara lain:

1) Pengawasan Internal

Melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit.

2) Penugasan Audit Ketaatan

Penugasan audit ketaatan dilakukan oleh Inspektorat Utama kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

3) Audit ketaatan

Audit ketaatan dilakukan mulai dari perencanaan sampai dengan pemantauan tindak lanjut berpedoman pada Pedoman Audit Ketaatan. Laporan Hasil Audit Ketaatan (LHAK) disampaikan oleh Inspektur Utama kepada pihak-pihak yang berkepentingan disertai dengan tanda bukti pengiriman. Penyampaian LHAK disertai dengan Surat Pengantar yang ditandatangani oleh Inspektur Utama. Unit kerja Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang mendapatkan LHAK, agar menindaklanjuti dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak LHAK diterima dan melaporkan hasil tindak lanjut kepada Inspektur Utama.

- b. Anggota tim yang berasal dari unit kerja yang membidangi layanan advokasi hukum melakukan pendampingan dengan cara antara lain:

1) Konsultasi hukum

Melakukan konsultasi dengan tatap muka atau melalui media komunikasi lainnya untuk membahas Permasalahan Hukum yang terjadi dalam hal:

- a) Kronologi Permasalahan Hukum yang dilengkapi dengan dokumen terkait;
- b) Uraian Waktu;
- c) Tempat Kejadian;
- d) Permasalahan Hukum yang disangkakan; dan
- e) Perkembangan Permasalahan Hukum.

2) Pemberian Pendapat hukum

Memberikan pendapat hukum terhadap Permasalahan Hukum yang terjadi, mitigasi risiko hukum, dan langkah-langkah hukum yang diperlukan.

3) Pendampingan dalam proses penyelidikan

Memberikan pendampingan langsung di tempat diperiksa pada saat proses penyelidikan berlangsung oleh Aparat Penegak Hukum; dan/atau

4) Tindakan hukum lainnya yang diperlukan.

- c. Anggota tim yang berasal dari unit yang membidangi Keuangan melakukan pendampingan dengan cara antara lain:
- 1) Identifikasi penyebab Permasalahan Hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi pengelolaan Keuangan dan BMN;
 - 2) Melakukan penelaahan terhadap tata Kelola keuangan dan prosedur yang diimplementasikan; dan
 - 3) Memberikan pendampingan, penguatan atas pemahaman tugas dan fungsi dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Ketua dan/atau Anggota, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu (BP/BPP), Staf Pengelola Keuangan (SPK), dan Pelaksana Teknis Kegiatan yang berpotensi dilakukan pemeriksaan oleh Aparat Penegak Hukum, dan konsultasi terhadap tata kelola keuangan yang ada.

2. Tahapan Penyidikan

- a. Anggota Tim yang berasal dari unit kerja yang membidangi pengawasan internal melakukan pendampingan dengan cara penugasan konsultasi antara lain berupa:
- 1) pemberian saran (*advisory*);
 - 2) pendampingan dan asistensi; dan/atau
 - 3) pemberian peningkatan kapasitas SDM.
- b. Anggota tim yang berasal dari unit kerja yang membidangi layanan advokasi hukum melakukan pendampingan dengan cara:
- 1) Konsultasi hukum
Melakukan konsultasi dengan tatap muka atau melalui media komunikasi lainnya untuk membahas Permasalahan Hukum yang terjadi dan perkembangannya.
 - 2) Pemberian Pendapat hukum
Memberikan pendapat atau pandangan hukum terhadap Permasalahan Hukum yang terjadi, mitigasi risiko hukum, dan langkah-langkah hukum yang diperlukan.
 - 3) Pendampingan dalam proses penyidikan
Memberikan pendampingan langsung di tempat diperiksa pada saat proses penyidikan berlangsung oleh Aparat Penegak Hukum; dan/atau
 - 4) Tindakan hukum lainnya yang diperlukan.
- c. Dalam hal dibutuhkan, Anggota tim yang berasal dari unit yang membidangi Keuangan dapat memberikan keterangan sebagai saksi atau ahli berdasarkan penugasan dari Ketua Badan Bawaslu atau Sekretaris Jenderal Bawaslu.

3. Tahapan Praperadilan

- a. Anggota Tim yang berasal dari unit kerja yang membidangi pengawasan internal melakukan pendampingan dengan cara penugasan konsultasi antara lain berupa:
 - 1) pemberian saran (*advisory*);
 - 2) pendampingan dan asistensi; dan/atau
 - 3) pemberian peningkatan kapasitas SDM.
- b. Anggota tim yang berasal dari unit kerja yang membidangi layanan advokasi hukum melakukan pendampingan dengan cara antara lain:
 - 1) Konsultasi hukum: melakukan konsultasi dengan tatap muka atau melalui media komunikasi lainnya untuk membahas Permasalahan Hukum dan langkah praperadilan.
 - 2) Dalam hal dibutuhkan, pemberian pendapat hukum diberikan terhadap upaya permohonan praperadilan, mitigasi risiko hukum, dan memberikan masukan terhadap penyusunan permohonan praperadilan.
 - 3) Pemantauan proses persidangan praperadilan
 - 4) Tindakan lainnya yang diperlukan.
- c. Dalam hal dibutuhkan, anggota tim yang berasal dari unit yang membidangi Keuangan antara lain dapat memberikan keterangan sebagai saksi atau ahli berdasarkan penugasan dari Ketua Badan Bawaslu atau Sekretaris Jenderal Bawaslu.

4. Tahapan Peradilan (sampai berkekuatan hukum tetap)

- a. Anggota Tim yang berasal dari unit kerja yang membidangi pengawasan internal melakukan pendampingan dengan cara melaksanakan konsultasi berdasarkan penugasan antara lain berupa:
 - 1) pemberian saran (*advisory*);
 - 2) pendampingan dan asistensi; dan
 - 3) pemberian peningkatan kapasitas SDM.
- b. Dalam hal dibutuhkan, anggota tim yang berasal dari unit kerja yang membidangi advokasi hukum dapat melakukan fasilitasi konsultasi dengan tatap muka atau melalui media komunikasi lainnya untuk membahas Permasalahan Hukum yang terjadi dan perkembangan proses hukum.
- c. Dalam hal dibutuhkan, Anggota tim yang berasal dari unit yang membidangi Keuangan antara lain dapat memberikan keterangan sebagai saksi atau ahli berdasarkan penugasan dari Ketua Badan Bawaslu atau Sekretaris Jenderal Bawaslu.

D. Pemantauan dan Evaluasi Pendampingan Proses Hukum

Tim Pendampingan Proses Hukum Dugaan Tindak Pidana Korupsi melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pendampingan proses hukum dalam jangka waktu yang ditentukan atau sewaktu-waktu dengan tujuan untuk:

1. menjaga kualitas pelaksanaan pendampingan proses hukum dugaan tindak pidana korupsi;
2. mengetahui perkembangan pelaksanaan pendampingan proses hukum dugaan tindak pidana korupsi; dan
3. mengantisipasi terjadinya kekeliruan pelaksanaan pendampingan proses hukum dugaan tindak pidana korupsi.

E. Pelaporan Hasil Pendampingan Proses Hukum

Tim Pendampingan Proses Hukum Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam melaksanakan tugas dan wewenang bertanggung jawab melaporkan hasil pendampingan proses hukum atas dugaan tindak pidana korupsi kepada Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum melalui Sekretaris Jenderal Bawaslu.

BAB III

PENUTUP

Petunjuk Teknis Pendampingan Proses Hukum Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini disusun sebagai panduan untuk mewujudkan tata kelola penanganan risiko hukum atas Permasalahan Hukum yang objektif, koordinatif, efektif, dan akuntabel.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KETUA,



RAHMAT BAGJA